



BUPATI BATANG

Batang, 3 Februari 2021

Kepada Yth. :

1. Kepala Instansi Vertikal di Wilayah Kabupaten Batang.
2. Kepala Badan/Dinas/Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang.
3. Camat se- Kabupaten Batang.
4. Kepala BUMN/BUMD/Perbankan se- Kabupaten Batang.
5. Ketua FKUB Kabupaten Batang.

di

BATANG

SURAT EDARAN

NOMOR : 443.5/0274/2021

TENTANG

PENINGKATAN KEDISIPLINAN DAN PENGETATAN PROTOKOL KESEHATAN
PADA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) TAHAP II
DI KABUPATEN BATANG

A. DASAR

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit;
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);

Jl. R.A Kartini No. 1 Telp. (0285) 391051, 391143 Batang 51215

4. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah No. 443.5/0001159 tanggal 25 Januari 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Jawa Tengah;
5. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah No. 443.5/0001933 tanggal 2 Februari 2021 tentang Peningkatan Kedisiplinan dan Pengetatan Protokol Kesehatan pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Tahap II di Jawa Tengah.

B. KEBIJAKAN

"Gerakan Jateng di Rumah Saja" merupakan gerakan bersama seluruh komponen masyarakat di Jawa Tengah dalam rangka memutus transmisi dan menekan penyebaran *Covid-19* di Kabupaten Batang pada tanggal 6 dan 7 Februari 2021.

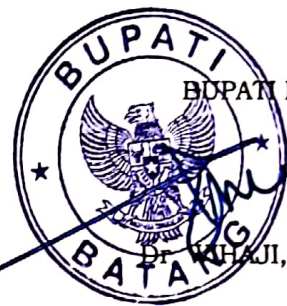
C. PELAKSANAAN

1. Secara serentak pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 6 dan 7 Februari 2021 dengan cara tinggal di rumah/kediaman/tempat tinggal dan tidak melakukan aktivitas di luar lingkungan rumah/kediaman/tempat tinggal masing-masing;
2. Gerakan dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat kecuali unsur yang terkait dengan sektor esensial seperti kesehatan, kebencanaan, keamanan, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional;
3. Untuk kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, UMKM dan usaha pariwisata tetap dapat beroperasi dengan pengaturan jam operasional, pembatasan jumlah pengunjung dan kapasitas serta protokol kesehatan yang lebih ketat :
 - a. kegiatan restoran (makan/minum di tempat), cafe sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas normal dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diijinkan sesuai dengan jam operasional restoran.
 - b. pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mall, restoran, rumah makan/cafe sampai dengan pukul 20.00 WIB.
 - c. Khusus destinasi wisata dan sarana penunjang lainnya diberlakukan :
 - 1) Daya tarik wisata melakukan pembatasan jumlah pengunjung maksimal 30% dari kapasitas normal.
 - 2) Usaha pariwisata seperti tempat hiburan, karaoke, warnet, *Game online*, tempat olahraga dan kegiatan usaha sejenis lainnya dibatasi jam operasional sampai dengan pukul 20.00 WIB dan pembatasan jumlah pengunjung maksimal 50% dari kapasitas normal.

- d. pembatasan jam operasional daya tarik wisata sampai pukul 17.00 WIB dengan diberikan jeda waktu untuk sterilisasi lokasi menggunakan cairan disinfektan;
4. Operasi serentak penegakan disiplin protokol kesehatan *Covid-19* secara masif di Kabupaten Batang :
 - a. operasi yustisi dengan melibatkan Satpol PP, TNI/Polri dan instansi terkait (Disparpora, Disperindagkop dan UMKM, Disnakertrans, Dishub, dan lain-lain) utamanya dalam pelaksanaan gerakan "*Jateng di Rumah Saja*";
 - b. mendorong lebih aktif peran Camat dan Kepala Desa/Kelurahan dalam operasi serentak serta operasionalisasi *Jogo Tonggo* untuk mendukung fungsi Puskesmas dalam pelaksanaan 3T (*Testing, Tracing dan Treatment*) dan promosi Kesehatan;

Ketentuan pelaksanaan Surat Edaran Bupati Batang nomor 443.5/0211 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk Mengendalikan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Batang tetap berlaku dengan peningkatan disiplin protokol kesehatan yang lebih ketat.

Demikian untuk dilaksanakan.



BUPATI BATANG,

Dr. WAHAJI, S.Ag., M.Pd.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah, di Semarang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Batang;
3. Dandim 0736/Batang;
4. Kapolres Batang;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Batang;
6. Ketua Pengadilan Negeri Batang; dan
7. Penghimpun Surat Edaran.